



**PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA PERDAGANGAN RETAIL
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PELIDUNGAN, PEMBINAAN, DAN PENATAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN (Studi di Kota Batu)**

SKRIPSI



Oleh :

Yuli Eka Yanti

21601021261

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2022



**PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA PERDAGANGAN RETAIL
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PELIDUNGAN, PEMBINAAN, DAN PENATAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN (Studi di Kota Batu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

Yuli Eka Yanti

21601021261

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2022

RINGKASAN

PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA PERDAGANGAN RETAIL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELIDUNGAN, PEMBINAAN, DAN PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN (Studi di Kota Batu)

Yuli Eka Yanti

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

1. Yuli Eka Yanti

2. Diyan Isnaeni

3. H. M Taufik

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan adanya masalah mengenai kesatuan sistem administrasi mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, akan membawa pengaruh terhadap kesatuan bentuk pelayanan perizinan dan pengawasan perizininan yang bermuara kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Proses Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail Berdasarkan Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 di Kota Batu? 2. Bagaimana Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail di Kota Batu? 3. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail di Kota Batu?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail Berdasarkan Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 di Kota Batu yang dimana Diskumdag Kota Batu melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di lapangan dan di dalam kantor. Hal demikian di lakukan agar setiap pelaku usah dapat mentaati sistem administrasi yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Batu. Dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh Diskumdag melekat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha perdagangan retail dengan memungkinkan pengawasan yang dilakukan berjalan dengan baik, yang hal ini disebutkan dalam Pasal 27 Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019.

Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail di Kota Batu yang di hadapai oleh Diskumdag, yakni Kendala Peraturan Perundangundangan, Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana Penunjang dan Kurangnya Kesadaran

Hukum Masyarakat. kendala yang terjadi dilandasi kurangnya efektifitas peranan pemerintah dalam meneggakan pengawasan terhadap setiap ijin usaha perdagangan retail di Kota Batu.

Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha

Perdagangan Retail di Kota Batu baik dari segi peraturan perundang-undanga, aparat peneggak hukum Sarana dan Prasarana Penunjang dan Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat, yakni dengan cara memperkuat peraturan perda serta mengedepankan mutu terhadap pelayanan kepada setiap pelaku usaha, dengan memberikan pemahaman dan kesadaran hukum terkait sanksi-sanksi dari tindakan yang dilanggar.

Kata Kunci: Perdagangan Retail, Perijinan, Pengawasan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan dunia usaha adakalanya tidak diimbangi dengan penciptaan rambu-rambu pengawas. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya. Salah satu peraturan yang penting untuk mengatur kegiatan dunia usaha adalah yang mengatur bagaimana para pelaku usaha melakukan persaingan antar sesamanya.⁷ Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat⁸ bagi dunia usaha persaingan harus dipandang sebagai hal positif. Persaingan disebut sebagai suatu elemen yang esensial dalam perekonomian modern.

Pelaku usaha menyadari bahwa dalam dunia bisnis adalah wajar untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi sebaiknya dilakukan melalui persaingan usaha yang jujur. Penguasaan pasar secara tidak berimbang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan praktek persaingan curang di Indonesia dilarang.⁹

Persaingan memberikan keuntungan pada para pelaku usaha itu sendiri dan juga kepada konsumen. Adanya persaingan, pelaku usaha akan berlomba- lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan, terus- menerus melakukan inovasi dan berupaya keras memberi produk untuk jasa

⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, (2000), *Seri Hukum Bisnis – Anti Monopoli*, Jakarta:

⁸ Diyan Isnaeni, (2018), Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Yurispruden* Vol. 1, No. 1, h. 35.

⁹ Munir Fuady, (2009), *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung:

Citra Aditya Bhakti. h. 78.

yang terbaik bagi konsumen. Persaingan akan berdampak pada semakin efisiennya pelaku usaha dalam menghasilkan produk atau jasanya. Di sisi lain, dengan adanya persaingan, maka konsumen sangat diuntungkan karena mereka mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas yang baik.

Para ahli ekonomi mengatakan bahwa masyarakat yang ekonominya terbuka terhadap persaingan akan memiliki tingkat harga yang lebih rendah, produk yang lebih baik dan pilihan yang lebih luas bagi konsumennya. Melaksanakan dan mengawasi hal tersebut maka undang-undang anti monopoli sangat diperlukan. Menjaga Undang-undang tentang monopoli merupakan suatu rangkaian peraturan yang dipergunakan untuk menjaga tingkat persaingan usaha.¹⁰

Tujuan hukum persaingan usaha adalah untuk memastikan bahwa ekonomi yang berdasarkan pada persaingan usaha dengan asumsi bahwa melalui persaingan usaha yang sehat, para produsen akan berjuang untuk mencapai kepuasan konsumen melalui produk yang berkualitas, penciptaan harga yang murah dengan penggunaan sumber-sumber produksi sekecil mungkin.¹¹ Tujuan adanya undang-undang anti monopoli adalah untuk memangkas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia.¹²

Meningkatnya peran dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan dan

¹⁰ Asril Sitompul, (2009), *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 1.

¹¹ Gunawan Widjaja, (2001), *Merger dalam Perspektif Monopoli*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. h. 7.

¹² Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, (2005), *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta:

RajaGrafindo Persada. h. 1.

pembangunan ekonomi nasional menuntut adanya atau pemekaran perbaikan dari sektor ekonomi dan penyempurnaan baik dalam segi pelaksanaan maupun administrasinya. Menurut Richard Burton Simatupang membedakan bidang usaha dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Bisnis dalam bidang kegiatan perdagangan (*commerce*)
2. Bisnis dalam bidang kegiatan industri (*industry*)
3. Bisnis dalam bidang kegiatan jasa (*service*).

Salah satu dunia usaha yang berada dalam arus persaingan adalah usaha di bidang retail atau perusahaan retail. Retail adalah bagian paling akhir dari proses panjang sebuah pemasaran, dalam artian proses penjualan suatu produk yang ditujukan langsung untuk kebutuhan konsumen akhir. Konsumen akhir ini adalah pembeli barang atau pun jasa yang memanfaatkan produk yang dibelinya untuk keperluan personal atau untuk dikonsumsi secara pribadi. Pembeli terakhir ini membeli produk eceran dari sebuah perusahaan retail semacam supermarket atau minimarket tanpa ada niatan untuk menjual kembali.

Swalayan di klasifikasikan dalam beberapa jenis sesuai dengan luas ukuran yang dimiliki oleh toko tersebut, diantaranya:

1. Minimarket, berukuran kecil dengan ukuran 100 m^2 - 999 m^2 .
2. Supermarket, berukuran sedang dengan ukuran 1.000 m^2 - 4.999 m^2 .
3. Hypermarket, berukuran besar dengan ukuran lebih dari 5.000 m^2 .

-
4. Retail merupakan penjualan sebagian kecil komoditas kepada konsumen.

Retail juga dapat didefinisikan sebagai pengecer yang mana dalam hal tersebut tentunya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Retail tersebut juga meliputi hal yang serupa dengan swalayan dalam artian pembeli melayani dirinya sendiri dalam membeli barang yang disediakan oleh pihak toko dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak toko tersebut.

Perusahaan retail adalah perusahaan yang mengincar konsumen atau pembeli akhir, sehingga persebarannya pun tidak berpusat pada satu titik keramaian, tetapi menyebar ke hampir seluruh pelosok suatu daerah, maka, tidak perlu heran jika pada saat ini perusahaan retail sekelas minimarket yang berkembang dan memenuhi tiap pelosok daerah layaknya pertumbuhan jamur di musim penghujan. Satu tujuan pasti yang ingin diraih perusahaan retail apapun tentu keuntungan yang maksimal. Alasan inilah yang mendorong pemilik perusahaan retail semacam Alfamart, Indomart, dan lain sebagainya,

untuk membangun dan membuka cabang sebanyak-banyaknya guna mengeruk seluruh uang dari konsumen akhir tadi.

Sepertihalnya di kota batu yang merupakan sebagai kota wisata, yang setiap harinya banyak dikunjungi oleh orang. Tentunya memiliki jenis perusahaan retail. Berikut data usaha

perdagangan yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2019, yang sebagaimana yang terdapat dalam data berikut ini:

Banyaknya Pemilik Surat Tanda Daftar Usaha Perdagangan Menurut Jenisnya dan Perusahaan di Kota Batu, 2019

Jenis Usaha	Jenis Perusahaan			
	Perusahaan Mikro	Perusahaan Kecil	Perusahaan Menengah	Perusahaan Besar
1. Praorgan	2	-	-	-
2. Bahan Bangunan	-	1	-	-
3. Palanaja	5	-	-	-
4. Makanan/Minuman	27	7	-	-
5. Mebel	-	-	-	-
6. Tekstil, Sepatu, dan Pakalan	2	1	1	-
7. Palenan	-	-	-	-
8. Emas dan Perhiasan	-	-	-	-
9. TV, Radio, dan Tape	-	-	-	-
10. Alat-Alat Olahraga	1	-	-	-
11. Lain-Lain	10	20	4	-
Jumlah	52	28	5	-

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu

Pemerintah Kota Batu sebagai pihak yang berwenang melakukan pengawasan terus memperkuat peran dan upaya untuk mengendalikan pertumbuhan usaha retail. Hal ini disebabkan usaha retail memberi dampak yang kurang bersahabat bagi para pelaku usaha pasar tradisional yang sebagian besarnya terdiri dari masyarakat-masyarakat pada kalangan menengah kebawah.

Perkembangan usaha retail modern perlu juga diadakan pemberdayaan pada pasar tradisional agar dapat tubuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan. Meskipun kehadiran usaha retail memberi dampak yang positif bagi konsumen

dalam berbelanja, tetapi tidak bagi pelaku usaha pasar tradisional dan usaha mikro lainnya yang berada di sekitar usaha retail tersebut dimana telah memberikan dampak yang cukup merugikan bagi keberlangsungan usahanya.

Tidak hanya pengawasan dalam pelaksanaan usaha retail, namun proses pengawasan perizinan pun menjadi aspek yang penting untuk menjadi perhatian bersama bagi pihak yang berwenang. Dalam hal ini Pemerintah Kota Batu (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu) harus betul-betul memperhatikan proses perizinan dan pengawasan harus secara tertib dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini ditujukan untuk menciptakan suasana usaha yang kondusif dan berimbang. Selain itu pula, usaha usaha lokal (konvensional) dan *modern* dapat bersaing dengan sehat. Yang perlu diawasi dalam hal ini adalah perizinan usaha retail berbasis *modern*, karena apabila dibiarkan begitu saja, tentunya usaha ini akan mematikan atau dapat dikatakan memonopoli usaha retail konvensional. Pastinya yang dirugikan apabila ini terjadi adalah para pengusaha retail dengan modal yang terbatas sehingga akan mengakibatkan terganggunya roda perekonomian di Kota Batu itu sendiri.

Seperti kita ketahui bahwa kehadiran usaha retail modern Indomaret dan Alfamart berpotensi terhadap terjadinya monopoli dalam perdagangan retail. Dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai anti monopoli dan persaingan tidak sehat, kajian sektor retail ini dianggap penting karena aspek persaingan usaha dikaji lebih jauh dengan menggunakan sudut pandang persaingan usaha dan juga pengawasan pemberian izin terhadap usaha retail tersebut dalam rangka melindungi pengusaha retail tradisional.

Langkah terhadap pengawasan perizinan usaha dagang merupakan langkah untuk mengurangi pelanggaran terhadap ketentuan perizinan usaha perdagangan. Dengan langkah ini, maka akan menciptakan masyarakat yang tertib administrasi. Jika pengawasan yang dilakukan dengan baik, maka perizinan usaha dagang tersebut juga akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika pengawasan dilakukan dengan sewenang-wenang, hasilnya akan buruk. Dengan memberi izin, pemerintah memberikan perkenaan kepada orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Izin adalah perintah untuk memperbolehkan yang semula tidak

diperbolehkan.

Adanya kesatuan sistem administrasi mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, akan membawa pengaruh terhadap kesatuan bentuk pelayanan perizinan dan pengawasan perizinan yang bermuara kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Para pihak yang berwenang hendaknya memahami bahwa kondisi masyarakat adalah tugas yang diamanahkan oleh negara. Maka dari itu sebuah kewajiban bagi para pihak yang berwenang untuk membantu masyarakat agar mempermudah segala proses administrasi yang akan dikerjakan. Untuk para pengusaha retail juga diharapkan agar dapat menyelesaikan masalah perizinan agar dapat menjalankan usahanya dengan

baik.

Berkenaan dengan hal tersebut, menarik untuk dibahas masalah yang berkenaan dengan penyelenggaraan pengawasan izin usaha retail di Kota Batu beserta tantangan yang dihadapi oleh dalam proses pengawasan perizinan serta upaya menyelesaikan masalah yang timbul

dalam proses pengawasan tersebut. Dengan demikian penelitian ini mengangkat judul
“**Pengawasan**

**Terhadap Izin Usaha Perdagangan Retail Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelidungan,**

Pembinaan, Dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko

Swalayan (Studi Di Kota Batu)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail Berdasarkan Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 di Kota Batu?
2. Bagaimana Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail di Kota Batu?
3. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail di Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian umusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Proses Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail Berdasarkan Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 di Kota Batu.

2. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail di Kota Batu.
3. Untuk Mengetahui Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail di Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau landasan dalam mengembangkan ilmu hukum baik dari segi peraturan perundang- undangannya maupun dari segi teori-teori yang berkenaan dengan pemberian izin dan proses pengawasan perizinan usaha retail di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang perizinan dan pengawasan usaha perdagangan retail di Indonesia.

- b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang proses perizinan untuk mendapatkan izinusaha perdagangan retail khusus kota batu. Selain itu tulisan ini juga diharapkan mampu memberikan

pengetahuan dalam bidang usaha perdagangan retail agar dapat dijalankan dengan berimbangan dan *fair*.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, kebenaran, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan

penelitian dilakukan penulis.

Pertama, skripsi yang berjudul Pelaksanaan Perizinan Usaha Retail Minimarket di Kabupaten Wajo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012, disusun oleh Ahmad Rizal (2017), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun permasalahan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Prosedur dan persyaratan pemberian izin minimarket di Kabupaten Wajo
2. Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo terhadap perizinan minimarket retail di Kabupaten Wajo
3. Sanksi terhadap pelanggaran perizinan pembangunan usaha retail minimarket di Kabupaten Wajo.

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan skripsi saya adalah sama- sama membahas mengenai pengawasan perizinan usaha perdagangan retail, namun dalam skripsi tersebut membahas berkenaan dengan *procedural- procedural* serta secara khusus juga membicarakan sanksi terhadap

pelanggaran yang terjadi.

Kedua, skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Toko Tradisional di Kota Malang di Tengah Maraknya Toko Retail Modern Berbasis Perjanjian Waralaba*, disusun oleh Iin Mutmaina (2016), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Malang. Adapun permasalahan

dalam penelitian ini antara lain:

1. Konsep perlindungan terhadap usaha- usaha toko retail tradisional di Kota Malang
2. Hambatan- hambatan dalam upaya perlindungan usaha toko retail tradisional.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan dengan kajian pelaksanaan pengawasan izin usaha perdagangan retail.
2. Penelitian dilakukan di Kota Batu, berbeda dengan penelitian- penelitian yang telah disebutkan di atas.
3. Dalam pembahasan ini dibahas mengenai hambatan pelaksanaan pengawasan perizinan usaha perdagangan retail, pada penelitian di atas tidak ada yang membahas permasalahan ini.

Ketiga, penelitian yang berjudul *Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2015 (Studi Kasus: Swalayan dan Ritel)*, disusun oleh Dicky Taufik Riyadi, mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau. Memiliki persamaan membahas usaha

dagang retail, namun memiliki perbedaan, Penelitian saya dilakukan dengan kajian pelaksanaan pengawasan izin usaha perdagangan retail. Penelitian dilakukan di Kota Batu, berbeda dengan penelitian- penelitian yang telah disebutkan di atas. Dalam pembahasan ini dibahas mengenai hambatan pelaksanaan pengawasan perizinan usaha perdagangan retail, pada penelitian di atas tidak ada yang membahas permasalahan ini.

Berdasarkan persamaan, Perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	AHMAD RIZAL SKRIPSI UNIVERSITAS HASANUDDIN	PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA RETAIL MINIMARKET DI KABUPATEN WAJO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012
ISU HUKUM		
1. Prosedur dan persyaratan pemberian izin minimarket di Kabupaten Wajo? 2. Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo terhadap perizinan minimarket retail di Kabupaten Wajo? 3. Sanksi terhadap pelanggaran perizinan pembangunan usaha retail		
minimarket di Kabupaten Wajo?		
HASIL PENELITIAN		

1. Prosedur pemberian izin mendirikan minimarket di Kabupaten Wajo berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah setiap penyelenggaraan minimarket harus terlebih dahulu mendapat perizinan dari Pemerintah Daerah. Untuk itu sebelum mendapatkan perizinan harus memenuhi persyaratan administratif dan memenuhi persyaratan teknis bangunan sesuai peraturan yang berlaku. Prosedur penerbitan izin dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo yaitu petugas verifikasi memeriksa kelengkapan berkas, bila lengkap berkas permohonan di agenda dan pemohon diberi tanda terima berkas, selanjutnya berkas permohonan dikirim ke masing- masing bidang teknis dan apabila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon. Berkas pemohon diproses dan dipelajari, dengan 3 (tiga) alternatif keputusan yaitu terhadap pemohon izin yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan maka berkas dapat langsung diproses pada tahap selanjutnya tetapi terhadap permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan maka akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas BMPPTSP yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan hasil BAP tersebut tanggung jawab petugas lapangan, bila tidak ada pelanggaran maka proses dilanjutkan dan bila ada pelanggaran ditolak maka diberikan surat penolakan.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan penyelenggaraan usaha minimarket di Kabupaten Wajo belum optimal, kurangnya koordinasi yang baik antar instansi satu dengan instansi lainnya dalam hal pengawasan izin usaha ini. Selain itu, hsl ini juga disebabkan oleh kepedulian aparat pemerintah daerah dalam mengurus proses perizinan masih kurang, seolah-olah diadakannya izin hanya semata-mata dengan tujuan pemasukan bagi pendapatan daerah. Dalam pelaksanaannya pada proses perizinan dilapangan ditempuh BMPPTSP hanya mengandalkan informasi dari tim pelaksana teknis dan tidak secara langsung ikut mengawasi di lapangan, hal ini sering kali di manfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencoba memuluskan proses perizinan di lapangan. Maka dari itu banyaknya pelanggaran izin maka fungsi izin dalam menertibkan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Jika pemerintahnya saja tidak menjalankan tugas dan menjalankan koordinasi dengan instansi- instansi terkait maka pelanggaran-pelanggaran yang berulang akan terus terjadi seperti pada penyelenggaraan usaha minimarket di Kabupaten Wajo dan

	<p>akibatnya perizinan tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik.</p> <p>3. Pemerintah Kabupaten Wajo seharusnya menindak tegas segala jenis pelanggaran yang terjadi dalam pendirian minimarket tersebut agar fungsi izin dalam menertibkan masyarakat berjalan dengan baik. Tindakan tegas tersebut dapat berupa sanksi administrasi seperti peringatan tertulis, pembekuan hingga pencabutan izin usaha. Selain sanksi administrasi juga dikenakan sanksi pidana yakni diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p>	
	PERSAMAAN	Mengkaji terkait izin usaha perdagangan retail
	PERBEDAAN	skripsi tersebut membahas berkenaan dengan <i>procedural-procedural</i> serta secara khusus juga membicarakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.
	KONTRIBUSI	Berguna untuk para penegak hukum dalam hal pengawasan izin usaha perdagangan retail
No.	PROFIL	
2	<p>IIN MUTMAINA</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UIN MALANG</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM</p> <p>TERHADAP TOKO</p> <p>TRADISIONAL DI KOTA</p> <p>MALANG DI TENGAH</p> <p>MARAKNYA TOKO RETAIL</p> <p>MODERN BERBASIS</p> <p>PERJANJIAN WARALABA.</p>
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep perlindungan terhadap usaha- usaha toko retail tradisional di Kota Malang? 2. Hambatan-hambatan dalam upaya perlindungan usaha toko retail tradisional? 	
	HASIL PENELITIAN	

1. Adapun perkembangan toko ritel modern yang semakin berkembang dan menjamur dimana-mana menyebabkan keberadaan toko tradisional semakin tersisih dan terdapat persaingan yang tidak sehat diantara pelaku pasar tersebut. Kelebihan yang dimiliki oleh ritel modern tersebut tidak dimiliki oleh para pedagang kecil, sehingga hal ini menyebabkan jurang pemisah dan kecemburuan sosial diantara keduanya. Itu menurut pemilik toko tradisional yang tidak setuju dengan keberadaan toko ritel modern adapun toko tradisional yang setuju akan keberadaan toko ritel tersebut karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi anak muda yang sedang

pengangguran. Namun dari hasil penelitian lebih banyak yang tidak setuju dibandingkan yang setuju tentang keberadaan toko modern tersebut. Sedangkan berdasarkan hukum Islam adalah untuk mengatur setiap kehidupan umat manusia yang berdasarkan pada kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi keberadaan toko ritel modern ini menimbulkan kemadharatan yaitu merugikan toko tradisional.

2. Adapun peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan perlindungan pemberdayaan toko tradisional dan penataantoko modern, dalam melakukan perlindungan kepada toko tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usahayang ada di dalamnya, diantaranya adalah:
- Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan toko tradisional.
 - Kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan.
 - Persaingan dengan pelaku usaha di toko modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya.
 - Kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.

PERSAMAAN

mengkaji terkait izin usaha perdagangan retail

	PERBEDAAN	<p>Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini dilakukan dengan kajian pelaksanaan pengawasan izin usaha perdagangan retail. 2. Penelitian dilakukan di Kota Batu, berbeda dengan penelitian- penelitian yang telah disebutkan di atas. 3. Dalam pembahasan ini dibahas mengenai hambatan pelaksanaan pengawasan perizinan usaha perdagangan retail, pada penelitian di atas tidak ada yang membahas permasalahan ini
	KONTRIBUSI	Berguna untuk para penegak hukum dalam hal pengawasan izin usaha perdagangan retail
No.	PROFIL	JUDUL
3	<p>DICKY TAUFIK RIYADI JURNAL</p> <p>ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNIVERSITASRIAU</p>	<p>PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM) DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2014-2015 (STUDI</p>

		<p>KASUS: SWALAYAN DAN RITEL)</p>
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap Izin Usaha Toko Modern? 2. Hambatan - Hambatan dalam proses pelaksanaan pengawasan terhadap Izin Usaha Toko Modern? 	
	HASIL PENELITIAN	

1. Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap Izin Usaha Toko Modern (IUTM) telah dilakukan beberapa macam sistem pengawasan mulai dari Pengawasan Langsung, Pengawasan Tidak Langsung, Pengawasan Preventif, dan Pengawasan Represif kepada seluruh toko modern seperti Swalayan dan Ritel yang ada di Kota Pekanbaru.
2. Hambatan - Hambatan dalam proses pelaksanaan pengawasan terhadap Izin Usaha Toko Modern tersebut juga dirasakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru diantaranya adalah:
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi permasalahan yang mana Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah ketersediaan jumlah personil atau pegawai yang melaksanakan pengawasan terhadap Izin Usaha Toko Modern yang dimiliki oleh seluruh toko modern yang ada di Kota Pekanbaru.
 - b. Sistem Pengawasan yang belum optimal, karena berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan belum ada pengawasan yang maksimal. Terutama pada toko modern yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang ada di Kota Pekanbaru.
 - c. Koordinasi yang kurang antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Instansi terkait seperti BPT - PM ataupun Satuan Polisi Pamong Praja dalam menindak toko modern seperti Swalayan dan Ritel yang belum dan tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

PERSAMAAN	mengkaji terkait izin usaha perdagangan retail
PERBEDAAN	<p>Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini dilakukan dengan kajian pelaksanaan pengawasan izin usaha perdagangan retail. 2. Penelitian dilakukan di Kota Batu, berbeda dengan penelitian- penelitian yang telah disebutkan di atas. 3. Dalam pembahasan ini dibahas mengenai hambatan pelaksanaan pengawasan perizinan usaha perdagangan retail, pada

	<p>penelitian di atas tidak ada yang membahas permasalahan ini</p>
KONTRIBUSI	<p>Berguna untuk para penegak hukum dalam hal pengawasan izin usaha perdagangan retail</p>

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
<p>Yuli Eka Yanti Skripsi Universitas Islam Malang</p>	<p>Pengawasan Terhadap Izin Usaha Perdagangan Retail Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelidungan, Pembinaan, Dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan (Studi Di Kota Batu)</p>
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Proses Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail Berdasarkan Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 di Kota Batu? 2. Bagaimana Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail di Kota Batu? 3. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail di Kota Batu? 	
NILAI KABARUAN	

1. Proses pengawasan izin usaha perdagangan retail di Kota Batu.
2. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan izin usaha perdagangan retail di Kota Batu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan

masyarakat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang memperoleh data primer langsung dari sumber pertama yang dilakukan dengan penelitian lapangan baik melalui observasi dan wawancara. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan suatu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat secara nyata bagaimana pemberlakuan hukum dalam masyarakat. Objek kajian penelitian yuridis empiris ialah mengenai perilaku masyarakat yang timbul sebagai reaksi dari akibat berinteraksi dengan aturan perundang-undangan maupun norma yang ada. Dalam penelitian yuridis empiris seperti ini, peneliti memiliki tugas untuk mengkaji apa yang terlihat atau timbul dari penerapan peraturan perundang-undangan serta bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dengan objek kajian perilaku atau reaksi masyarakat yang timbul akibat ditetapkannya norma atau aturan yang berlaku serta memberikan pandangan holistik terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk meneliti bagaimana penerapan atau bekerjanya suatu hukum di masyarakat sebagai bentuk interaksi atas dibentuknya peraturan perundang-undangan yang ada, ketika dilaksanakan akan

berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian skripsi ini akan dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk melihat secara nyata keadaan yang sesungguhnya dimasyarakat, khususnya mengenai proses pengawasan perizinan usaha perdagangan retail di Kota Batu.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. Lokasi penelitian ini dipilih guna untuk menjawab pertanyaan yang diangkat dalam rumusan

penelitian skripsi ini.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penulisan skripsi ini di antaranya:

- a. Data Primer

Data primer yaitu data atau keterangan yang didapat langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun dokumentasi. Pada penelitian ini guna memberikan informasi mengenai hal hal ingin diungkap oleh peneliti dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu keterangan yang diperoleh dari literatur- literatur hukum, artikel hukum, majalah ilmiah, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan topik bahasan guna mendukung, menjelaskan serta memberikan tafsiran terhadap sumber data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- 2) Buku-buku tentang metode penelitian hukum dan hukum usaha/ dagang.
- 3) Jurnal nasional dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.
- 4) Melalui internet dengan cara mengunduh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini antara lain:

- a. Wawancara, adalah kegiatan tanya jawab secara lisan dengan mendengarkan penjelasan atau jawaban yang diberikan atas pertanyaan yang diberikan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara langsung antara penulis dengan

Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. Untuk menjamin hasil wawancara, penulis menyiapkan *handphone* untuk merekam selama proses tanya jawab berlangsung dengan meminta izin terlebih dahulu kepada informan yang akan diwawancarai serta membuat catatan- catatan pokok untuk mempermudah dalam proses

analisis data.

- b. Dokumentasi, adalah studi terhadap dokumen yang dikumpulkan oleh penulis dari lokasi penelitian melalui data tertulis dalam bentuk arsip- arsip, buku-buku atau catatan-catatan tentang teori maupun pendapat hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Observasi, dilakukan terhadap proses Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail di Kota Batu.

6. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. Pemilihan populasi tempat penelitian ini sesuai dengan hal-hal yang ingin diungkap dalam penelitian ini.

Sampel yang akan digunakan atau yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas/ mewakili Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. Pemilihan sampel ini merupakan representasi dari lembaga Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, maka dari itu dalam pemilihan sampel cukup menggunakan satu sampel.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Proses menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan mengurus surat izin penelitian, observasi di lapangan, melakukan wawancara dan dokumentasi
- b. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan data-data yang diperoleh penulis, baik data primer maupun data sekunder untuk diteliti kembali bagaimana dengan kenyataan yang ada di lapangan
- c. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membuat simpulan selama penelitian berlangsung yang didasarkan pada pemahaman terhadap data-data yang telah disajikan dalam bentuk pertanyaan yang mengacu pada isu hukum yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan uraian yang teratur dan sistematis, maka materi penulisan akan disistematikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampling, teknik analisis data, serta sistematika penulisan skripsi ini agar mempermudah pembaca untuk memahami keseluruhan isi maupun maksud penulis dalam skripsi ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Perijinan (Pengertian Dan Dasar Hukum Perijinan, Macam-Macam Perijinan, Proses Pengurusan Perijinan), Tinjauan Umum Tentang Pengawasan (Pengertian Dan Dasar Hukum Pengawasan, Macam-Macam Pengawasan, Proses Pengawasan). Tinjauan Umum Tentang Ijin Usaha Perdagangan Retail

(Pengertian dan Dasar Hukum Perdagangan Retail dan Proses Ijin Usaha Perdagangan Retail)

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berupa data-data dan membahas data yang ada guna untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya dan juga menguraikan mengenai saran sebagai kontribusi dari penelitian ini baik dari segi pembangunan ilmu pengetahuan dibidang hukum dagang.

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Proses Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail Berdasarkan Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 di Kota Batu yang dimana Diskumdag Kota Batu melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di lapangan dan di dalam kantor. Hal demikian dilakukan agar setiap pelaku usaha dapat mentaati sistem administrasi yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Batu. Dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh Diskumdag melekat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha perdagangan retail dengan memungkinkan pengawasan yang dilakukan berjalan dengan baik, yang hal ini disebutkan dalam Pasal 27 Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019.
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail di Kota Batu yang dihadapi oleh Diskumdag, yakni Kendala Peraturan Perundang-undangan, Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana Penunjang dan Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat. kendala yang terjadi dilandasi kurangnya efektifitas peranan pemerintah dalam menegakkan pengawasan terhadap setiap ijin usaha perdagangan retail di Kota Batu.
3. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail di Kota Batu baik dari segi peraturan perundang-undanga, aparat penegak hukum Sarana dan Prasarana Penunjang dan Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat, yakni

dengan cara memperkuat peraturan perda serta mengedepankan mutu terhadap pelayanan kepada setiap pelaku usaha, dengan memberikan pemahaman dan kesadaran hukum terkait sanksi-sanksi dari tindakan yang dilanggar.

B. Saran

1. Pada dasarnya dalam melaksanakan pemenuhan hukum terhadap setiap pelaku usaha untuk melaksanakan perintah melalui kebijakan perda, maka pemerintah kota batu harus mendorong setiap pelaku usaha retail dengan cara melakukan sosialisasi secara menyeluruh, agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak sia-sia.
2. Harusnya diberikan sanksi yang lebih berat kepada para pengusaha retail yang tidak memiliki izin usaha perdagangan agar mampu memberikan efek jera kepada oknum tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, 2000, *Seri Hukum Bisnis – Anti Monopoli*, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asep ST Sujana, 2005, *Paradigma Baru dalam Manajemen Ritel Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asep ST Sujana, 2013, *Manajemen Minimarket*, Jakarta: Penebar Swadaya Group.
- Asril Sitompul, 2009, *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bagir Manan, 2012, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Bandung: Setia Pustaka.
- Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Devi Puspitasari, 2012, *Membuka Usaha Eceran/Ritel*, Jakarta: Penerbit Inti Prima Promosindo.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hadi Hartono, 2007, *Kiat Sukses Mengelola Minimarket Modal Kecil Untung Besar*, Yogyakarta: Indonesia Cerdas.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta Sinar Grafika.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Syamsi, 1982, *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara.
- Irawan Soejito, 2011, *Pengawasan Terhadap Peraturan Peraturan Derah dan Keputusan Kepala Daerah*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia.

Jum Anggraini, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

66

Miftah Thoha, 2012, *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media.

Munir Fuady, 2009, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Rawan Soejito, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta.

Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soewarno Handayani, 2004, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *Hukum Perijinan*, Surabaya: UBHARA Press.

Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta.

W. J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelidungan, Pembinaan, Dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan.

Jurnal

Dicky Taufik Riyadi, Februari 2017, Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2015, *JOM FISIP*, Volume 4, Nomor 1.

Diyan Isnaeni, 2018, Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Yurispruden* Vol. 1, No. 1.

Euis Soliha, 2008, Analisis Industri Ritel Di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 15, No. 2.



Inten Fitria Sunarto, 2019, Pengawasan Aturan Jam Operasional Toko Swalayan Di Kota Surabaya, *Novum Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3.

